



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON

Nomor SOP	B.48/SKIPM.CRB/OT.310/I/2025
Tanggal Pembuatan	06 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	06 Januari 2025
Disahkan oleh	 Kepala Stasiun KIPM Cirebon Rudi Barmara, S.Pi,M.P NIP.196904141992031005
Nama SOP	Pengelolaan Konflik Kepentingan



Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Kualifikasi pelaksana

1. Mampu mengoperasikan Komputer;
2. Pegawai yang memahami urain tugas di lingkup BPPMHKP;
3. Mengetahui tugas dan fungsi lingkup BPPMHKP;
4. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan.
5. Mengetahui aturan mengenai Pengelolaan Konflik Kepentingan

Keterkaitan

1. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
2. Pengelolaan Web Lapor.go.id

Peralatan/perlengkapan


1. Peraturan Perundang-undangan;
2. Komputer;
3. Printer dan toner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Kelengkapan berkas usulan.

Peringatan

1. Apabila tidak dikelola maka akan banyak terjadi konflik kepentingan di Lingkup BPPMHKP.

Pencatatan dan pendataan

1. Tercatat pada agenda surat.

No	Kegiatan						Mutu			Keterangan
		Pegawai	Atasan Langsung	Kepala Unit Kerja	Tim Penanganan	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan potensi konflik kepentingan kepada atasan langsung						Surat Pernyataan	60 menit	Surat Pernyataan	
2	Menerima pernyataan potensi konflik kepentingan dari pegawai dan memeriksa tentang kebenaran laporan pegawai selanjutnya menyampaikan potensi konflik kepentingan kepada Kepala Unit Kerja						Surat Pernyataan	120 Menit	Surat Pernyataan	
3	Menerima potensi konflik kepentingan dan memonitoring langkah penyelesaian yang diambil oleh atasan langsung serta melaporkan kepada Tim Pengelolaan Konflik Kepentingan						Surat Pernyataan	120 Menit	Surat Pernyataan	
4	Menerima, mengidentifikasi, dan merekapitulasi daftar deklarasi/pernyataan dari pegawai yang memiliki hubungan kekerabatan, riwayat jabatan serta institusinya, dan hubungan/afiliasi dengan pihak dan situasi tertentu selanjutnya memonitoring hasil pengelolaan konflik kepentingan yang telah dilakukan pegawai maupun pimpinan unit kerja serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan						Surat Pernyataan	3 Hari	Laporan rekapitulasi dan laporan hasil monitoring	
6	Menerima Laporan hasil identifikasi Konflik Kepentingan						Laporan rekapitulasi dan laporan hasil monitoring	30 Menit	Laporan potensi benturan kepentingan	